PUTUSAN

Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK.6471050508750007, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Angkot, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, NIK.6471045804790002, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjahit /Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 10 Juni 2019 dan setelah diadakan perbaikan telah mengajukan permohonan Izin Poligami dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Desember 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 1019/034/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak pernikahan tersebut sampai sekarang ini hidup rukun dan harmonis, namun Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain dengan tujuan dan maksud untuk menambah keturunan dari wanita lain yang Pemohon jadikan sebagai isteri kedua, dikarenakan isteri pertama hanya mampu /sanggup melahirkan anak dari keturunan Pemohon hanya satu orang anak saja disebabkan dengan pertimbangan faktor usia;

3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama Isteri ke2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga / Penjahit, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan perempuan tersebut diatas;

5. Bahwa Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataaan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap harinya /bulannya rata-rata sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari penghasilan tersebut Pemohon merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, Yakni:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda dalam usia 42 tahun dan tidak terikat dengan laki-laki lain;

Berdasarkan semua urian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Isteri ke2;
3. Pemohon dan Termohon belum mempunyai harta bersama.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim setelah memberikan penjelasan dan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar memikirkan kembali /mengurungkan permohonan izin poligaminya namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. Mardison, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tidak berhasil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 24 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 10 Juni 2019 yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan /perubahan dan mencabut petitum pada nomor 3 tentang Pemohon dengan Termohon belum mempunyai harta bersama, namun pada intinya Pemohon tetap mengajukan permohonan izin poligami disebabkan Termohon hanya mampu melahirkan satu orang anak saja dengan pertimbangan faktor usia;

Bahwa terhadap isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan' yang pada pokoknya Termohon mengakui /membenarkan semua isi permohonan izin poligami Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan Termohon bersedia /siap untuk di poligami;

Bahwa Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan calon isteri keduanya bernama Isteri ke2, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga /penjahit, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah calon suami saya yang telah mempunyai seorang isteri bernama Termohon;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut hingga sekarang belum mempunyai anak dan hubungan saya dengan isteri Pemohon tersebut baik saja;
- Bahwa saya siap /bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan tidak mengganggu gugat terhadap harta Pemohon dan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Bahwa Pemohon untuk memenuhi persyaratan permohonannya di persidangan telah melampirkan surat-surat berupa :

- Surat pernyataan kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil tanggal 21 Mei 2019;
- Surat pernyataan tentang penghasilan Pemohon sebagai sopir angkot tertanggal 21 Mei 2019;
- Surat pernyataan Termohon /isteri pertama tidak keberatan untuk di madu /dipoligami tanggal 21 Mei 2019;
- Surat pernyataan calon isteri kedua Pemohon tentang tidak mengganggu harta bersama yang diperoleh Pemohon dengan Termohon tanggal 21 Mei 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1019/034/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor ; 6471051507090057 tanggal 17 Januari 2019, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Isteri ke2 (calon isteri kedua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1421/AC/2018/PA.Bpp tanggal 22 Nopember 2018, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat tersebut, di persidangan menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
   a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
   b. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan belum mempunyai anak;
   c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak menikah hingga sekarang baik dan harmonis;
   d. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama ini adalah untuk di berikan izin berpoligami dengan calon isteri kedua bernama Isteri ke2;
   e. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkot, namun saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Pemohon, dan menurut saksi Pemohon mampu /sanggup untuk menafkahi /membiayai isteri-isterinya tersebut;
   f. Bahwa saksi tidak mengetahui status dari calon isteri kedua Pemohon tersebut;
   g. Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang di peroleh oleh Pemohon dengan isterinya /Termohon;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Helper, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
b. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dan belum mempunyai anak;
c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak menikah hingga sekarang baik dan harmonis;
d. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama ini adalah untuk di berikan izin berpoligami dengan calon isteri kedua bernama Isteri ke2;
e. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir angkot, namun saksi tidak mengetahui tentang penghasilan Pemohon, dan menurut saksi Pemohon mampu /sanggup untuk menafkahi /membiayai isteri-isterinya tersebut;
f. Bahwa saksi tidak mengetahui status dari calon isteri kedua Pemohon tersebut;
g. Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang di peroleh oleh Pemohon selama menikah dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan Perma No.1 tahun 2016 dan ketentuan pasal 65 undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No.3 tahun 2006 jo.pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan izin poligami yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan Pemohon memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya dengan alasan Pemohon ingin menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan sebagai calon isteri kedua yang bernama Isteri ke2 dengan tujuan untuk menambah keturunan dikarenakan isteri pertama /Termohon hanya mampu /sanggup melahirkan satu orang anak saja yang sekarang ini sedang hamil dengan pertimbangan factor usia;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyatakan kesediaannya untuk di madu dan tidak keberatan Pemohon untuk menikah ladi dengan perempuan yang bernama Isteri ke2;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil permohonan izin poligami Pemohon tidak di bantah atau telah di akui oleh Termohon, namun untuk mendapatkan kebenaran formil atau materil, Pemohon tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg. dan untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang menerangkan tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga terbukti Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tersajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dipindai dengan CamScanner

formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat di terima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang isinya menerangkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, namun belum mempunyai keturunan /anak dan hanya mempunyai seorang isteri bernama Lestari Sirat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat di terima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan seesuai aslinya yang isinya menerangkan tentang telah terjadinya perceraian atas nama Isteri ke2 (calon isteri Pemohon) dengan suaminya bernama Mantan suami. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah dan Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Isteri ke2 dikarenakan Termohon hanya mampu /sanggup melahirkan satu orang anak saja disebabkan faktor usia;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Isteri ke2 tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Termohon (isteri pertama) Pemohon telah menyetujui /tidak keberatan tentang rencana perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Isteri ke2 yang berstatus janda cerai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon bersedia dan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dan menyatakan mampu untuk memberikan nafkah /biaya terhadap isteri-isteri dan anak-anak;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat terhadap harta yang diperoleh antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Isteri ke2 telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) jo.pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 41 hurup (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975dan pasal 55 ayat (2) pasal 56 dan pasal 58ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan izin poligami Pemohon sepatutnya di kabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Surat An-nisa ayat 3 yang artinya sebagai berikut: "..... *maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*

Dan Hadits Nabi Muhammad saw yang terdapat dalam kitab Al-Hasyiah Al-Bajuri juz III halaman 366 yang artinya :

"Apabila seorang suami /laki-laki beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi saw seadil-adilnya dalam memberi giliran kepada isteri-isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan semua ketentuan dan perundang-undangan yang berkaitan /berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Isteri ke2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Isteri ke2;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Masehi, bertepatan tanggal 5 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami : Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, serta Drs.,H.,Abdul Manaf., dan Drs.,Muh.,Rifa'i.,M.H.sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Mejelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nasma Azis.,S.Ag. sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. H.,Abdul Manaf.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Muh.,Rifa'i.,M.H.

Panitera Pengganti

Nasma Azis.,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	241.000,00

Balikpapan, 7 Februari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH.,S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pera
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yunisa
NIM : 1601111292
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 927 / Pdt.G / 2019 / PA.Bpp Tentang izin Poligami
Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
- Bab 1 & 2 disesuaikan sesuai dg pedoman penulisan. - TP & RM - fokus ke pertanyaan ttt. -. Teori → cari di kitab & ttt - sesuai dg apa yg ingin di bahas. -820. = Yusna.	Teknik penulisan msh ada yg blm sesuai metode yg ada yg blm di perbaiki - Gambar hukum bentuk saja apa? 12/2 2020

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yunisa

NIM : 1601111292

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH

Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag,. MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
28 Juli 2020 - Perbaiki kesalahan tulisan yang sudah diberi tanda merah - Pada bab 3, format ulang uraian kasus - Pada kesimpulan gunakan nomer dan sesuaikan dengan tujuan penelitian, ditambah dengan sedikit analisa	- Perbaiki kesalahan penulisan, footnote, dsb nya

Catatan:

Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yunisa

NIM : 1601111292

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH

Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag,. MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
08 September 2020 - Bab I & II Sudah Acc - Bab III analisis perlu dipertajam dengan menggunakan teori yang ada di bab II - Kesimpulan sebaiknya dilengkapi dengan sekilas analisis	-

Catatan:

Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yunisa

NIM : 1601111292

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH

Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag,. MHI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
15 September 2020 - Secara garis besar sudah Acc - Koreksi kesalahan penulisan yang bertanda merah - Kesimpulan no.1 bisa dipersingkat saja karna sudah ada di analisis	16 September 2020 - Secara materi sudah Acc - Perhatikan teknik penulisan - Sesuaikan dengan Pedoman penulisan skripsi

Catatan:

Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2466 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Yunisa
NIM	:	1601111292
Program/Jurusan	:	S.1 / Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul	:	Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.P/2019/PA.Bpp Tentang Izin Poligami

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II	:	Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 05 Desember 2019
Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 28 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2020
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetepan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 7 January 2020

Kepada Yth
Yunisa / 1601111292
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 7 January 2020, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM	:	Yunisa / 1601111292
Jurusan	:	HKI
Judul	:	Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.P/2019/PA.Bpp Tentang Izin Poligami
Hari/Tanggal	:	Selasa, 7 Januari 2020
Waktu	:	14.00 - 16.00
Tempat	:	Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
Pembimbing II	:	Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
Moderator	:	Ahda Fithriani, S.HI., M.HI
Pembahas Utama I	:	Muhammad Rasyid Rida / 1601110071
Pembahas Utama I	:	Muhammad Rifani / 1601110058

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi HKI

Dr. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 8

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 39 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Yunisa
NIM	:	1601111292
Jurusan	:	HKI
Judul	:	Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.P/2019/PA.Bpp Tentang Izin Poligami

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 7 Januari 2020
Waktu	:	14.00 - 16.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Ruang Seminar Lt 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
Pembimbing II	:	Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI
Moderator	:	Ahda Fithriani, S.HI., M.HI
Pembahas Utama I	:	Muhammad Rasyid Rida / 1601110071
Pembahas Utama II	:	Muhammad Rifani / 1601110058

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 January 2020
Ketua Prodi HKI

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 8

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 8 Januari 2020

Nomor : B- 94 /Un.14/III.2/TL.00/01/2020
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **YUNISA**
NIM : 1601111292
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Pramuka Komp. Rahayu Pembina 4 Perum. Rahayu Lestari No. 40

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 13 Januari s/d 13 Februari 2020 dengan judul:

Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.P/2019/PA.Bpp Tentang Izin Poligami

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

No. B-07/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Yunisa
NIM	:	1601111292
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Februari 2020
Kepala,

Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : ***Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku***

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN
Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-703/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	Yunisa
NIM	:	1601111292
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal	:	Senin, 6 Januari 2020
Waktu	:	08.30 – 10.30 WITA
Tempat	:	Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	:	Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
Penguji II	:	Rahman Helmi, S. Ag., MSI
Penguji III	:	Hj. Diana Rahmi, S.Ag. MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **81,20** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 April 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1114 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2020

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Yunisa

NIM : 1601111292

Kelahiran Tumbang Samba, 08 November 1997

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 20 Juli 2020

D e k a n

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH

PUSKOM FASYA

UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XX/20101917/2019

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Yunisa

Tempat dan Tanggal Lahir :

Banjarmasin, 08 Nopember 1997

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.

Banjarmasin, 20 Juni 2019

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Yunisa
NIM : 1601111292
Jurusan : Hk
Semester : 7
Tahun Akademik : 2019

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	2	4	seminar kebangsaan Lkk keagamaan
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	1	9	Magang PA
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	15	15	seminar
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	4	22	kewirausahaan Beauty class
JUMLAH		22	50	

Banjarmasin, 22 Agustus 2019

Dosen Pembimbing

Farihatul Mulyati, SAg. MHI
NIP. 19701113 199803 2004

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Yunisa

Tempat dan Tanggal Lahir : Tumbang Samba, 08 November 1997

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat : Jl. Pramuka Km.6, Komp. Rahayu Pembina 4, Perum. Rahayu Lestari No. 40 RT/RW 16/002 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Pendidikan :

a) SD/MI/Sederajat : SDN 1 Samba Danum
b) SMP/Mts/Sederajat : Mts Al Falah Puteri
c) SMA/MA/Sederajat : MAN 2 Model Banjarmasin

Pengalaman Organisasi : Bendahara Sanggar Anam Banua

Orang tua :

Nama Ayah : H. Zainuddin

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Samba Kahayan Raya RT/RW 02/001, Desa Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan

Nama Ibu : Hj. Nurhasanah (Almh)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Samba Kahayan Raya RT/RW 02/001, Desa Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan

Anak : Anak Kedua dari Tiga bersaudara

Banjarmasin, 20 September 2020

Yunisa